

PEMBENTUKAN TIM PPID

2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 PKPU No. 22 Tahun 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum pada lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 09 Januari 2026.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara No. 41 Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Lamp. 2 Hlm.